



BUPATI MUNA

PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 8A TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUNA

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 5 ayat (2) Pendapatan Daerah Kabupaten Muna di Tahun 2013 mengalami kenaikan dari Rendah menjadi Sedang;
 - b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 14A ayat (4) yang berbunyi: Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 2 (dua) kali Uang Representase Ketua DPRD dan Pasal 24B ayat (2) Bagi Daerah dengan kemampuan keuangan daerah Sedang, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 A disediakan paling banyak 4 (empat) kali Uang Representase Ketua DPRD ditambah 2 ½ (Dua seperdua) kali jumlah Uang Representase seluruh wakil Ketua DPRD;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b, maka Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Beianja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2008 perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati Muna.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permuswaratan Rakyat , Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004);
5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban, Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2007 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUNA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR : 18 TAHUN 2008 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR : 8A TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muna;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna;
3. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang diberikan dengan Representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari;

BAB II

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah termasuk kelompok sedang dengan anggaran antara Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Miliar Rupiah) sampai dengan Rp.400.000.000,- (Empat ratus Miliar Rupiah).

BAB III

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 3

- (1) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan 2 (dua) kali uang Representasi Ketua DPRD dengan rincian sebagai berikut:
 $2 \times \text{Rp.}2.100.000,- \times 30 \text{ orang} \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp.} 1.512.000.000,-$ (Satu Miliar Lima Ratus Dua Belas Juta rupiah).
- (2) Tunjangan Komunikasi Intensif pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai 1 Januari 2013.

Pasal 4

- (1) Besaran Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD ditetapkan :
 - (a) Ketua sebesar 4 (empat) kali uang Representasi Ketua DPRD dengan Rincian :
 $4 \times \text{Rp.}2.100.000,- \times 1 \text{ Orang} \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp.} 100.800.000,-$ (Seratus Juta Delapan ratus Ribu Rupiah).
 - (b) Wakil Ketua sebesar $2 \frac{1}{2}$ (Dua Se Perdua) kali Uang Representasi wakil Ketua DPRD dengan Rincian :
 $2 \frac{1}{2} \times \text{Rp.}1.680.000,- \times 2 \text{ Orang} \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp.}100.800.000,-$ (Seratus Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

- (2) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku mulai tanggal 1 januari 2013.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Muna Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pencabutan Peraturan Bupati Muna Nomor : 8A Tahun 2007 Tentang Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha

Pada Tanggal 2-1-2013

BUPATI MUNA

H.L.M BAHARUDDIN

Diundangkan di Raha

Pada Tanggal 2-1-2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


NURDIN PAMONE

PARAF KOORDINASI	
KEPUTUSAN	BUPATI MUNA
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF
SETDAKAB MUNA	
ASISTEN	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA DPRD	
SET WAK	

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2013 NOMOR